



GUBERNUR JAWA TENGAH

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan variannya (termasuk *Omicron*) di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

a. Level 1 pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kota Tegal;
- 2) Kota Semarang;
- 3) Kabupaten Kendal;
- 4) Kabupaten Cilacap;
- 5) Kabupaten Banyumas;
- 6) Kabupaten Semarang;
- 7) Kabupaten Blora; dan
- 8) Kabupaten Demak.

b. Level 2 pada 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kabupaten Wonosobo;
- 2) Kabupaten Wonogiri;
- 3) Kabupaten Temanggung;
- 4) Kabupaten Tegal;
- 5) Kabupaten Sukoharjo;
- 6) Kabupaten Sragen;
- 7) Kabupaten Rembang;
- 8) Kabupaten Purworejo;
- 9) Kabupaten Purbalingga;
- 10) Kabupaten Pemalang;
- 11) Kabupaten Pati;
- 12) Kabupaten Magelang;
- 13) Kabupaten Kudus;
- 14) Kota Surakarta;
- 15) Kota Salatiga;
- 16) Kota Pekalongan;
- 17) Kota Magelang;
- 18) Kabupaten Klaten;
- 19) Kabupaten Kebumen;
- 20) Kabupaten Karanganyar;
- 21) Kabupaten Banjarnegara;
- 22) Kabupaten Pekalongan;
- 23) Kabupaten Jepara;
- 24) Kabupaten Grobogan;
- 25) Kabupaten Brebes;
- 26) Kabupaten Boyolali; dan
- 27) Kabupaten Batang.

Agar :

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal **19 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;**
2. dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan, serta rangkaian kegiatan Lebaran Idul Fitri 1443 H/ Tahun 2022 memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan status level Kabupaten/Kota serta memastikan penerapan protokol kesehatan oleh jamaah;
3. bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Instansi terkait lainnya pada masing-masing kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak;

4. mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan/mall, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan dengan membatasi baik jam aktivitas maupun jam kunjungan dan mengisi aplikasi **PeduliLindungi** untuk memudahkan pelacakan kasus termasuk pengaturan kegiatan turnamen olah raga, perayaan keagamaan, kegiatan sosial budaya atau event/ kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan berskala besar;
5. memastikan seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di masing-masing kabupaten/kota untuk siap digunakan;
6. memastikan kesiapan untuk penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit apabila BOR di ruang isolasi sudah mencapai 50% dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan untuk mengoperasikan tambahan ruang isolasi tersebut;
7. memastikan ketersediaan obat bagi penderita yang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di Rumah Sakit beserta tenaga pemantau Kesehatan;
8. meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan percepatan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan minimal 30% dari hasil *contact tracing*;
9. menugaskan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan kondisi masyarakat yang sedang isolasi mandiri melalui telepon atau kunjungan berkala serta mencatat perkembangan dan melaporkan secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. melakukan surveilans *influenza like illness (ILI)* dan *severe acute respiratory infection (SARI)* pada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk melakukan pemeriksaan rapid antigen atau PCR pada semua pasien dengan keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penemuan kasus *Covid-19* secara dini;
11. melakukan pemantauan secara ketat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan menghentikan kegiatan PTM pada Satuan Pendidikan dalam hal ditemukan satu kasus atau lebih peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dan meningkatkan peran Satgas *Covid-19* di masing-masing Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
12. mengatur proporsi *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* secara cermat dan tertib baik di lingkungan Pemerintahan maupun Swasta di Kabupaten/Kota;
13. memastikan cakupan vaksinasi dosis 2 minimal mencapai 90% dari sasaran yang ada terutama lansia, komorbid, anak dan pekerja aktif serta vaksinasi booster minimal mencapai 30% bagi yang sudah melakukan 2 kali vaksinasi;

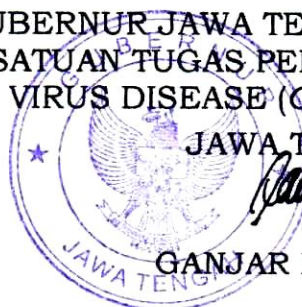
14. memastikan seluruh lansia telah dilakukan vaksinasi boster untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah;
15. vaksinasi *Covid-19* dapat dilakukan di bulan Ramadan dengan mengikuti panduan kesehatan;
16. memastikan kapasitas laboratorium pemeriksaan *Covid-19* khususnya yang mempunyai kemampuan PCR NAAT, dan memperhatikan CT value dari hasil spesimen *Covid-19* di bawah 30, untuk dilakukan pemeriksaan SGTF (*S-Gene Target Failure*) dan/atau WGS (*Whole Genome Sequencing*);
17. mengaktifkan kembali Satgas Jogo Tonggo baik dalam rangka monitoring penerapan protokol kesehatan ataupun penegakan disiplin pergerakan masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, pemantauan warga yang baru pulang dari perjalanan luar daerah dan luar negeri (mobilitas mudik lebaran) serta penyusunan sistem pelaporan dengan melibatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri;
18. meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku masyarakat akibat perbaikan level Kabupaten/Kota;
19. memerintahkan Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang;
20. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, jogo tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
21. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI
JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.